



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH
NOMOR : 421.8/DPMTSP/2299/2021**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) SWASTA ANUGERAH RIZKY NABILA**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis dan Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikan Aceh, layak diberikan Izin Operasional SLB Swasta Anugerah Rizky Nabila dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
18. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

- Memperhatikan :
- a. Surat Ketua Yayasan Sekolah Luar Biasa (SLB S) Anugerah Rizky Nabila Nomor 28/YARNA/IV/2021 tanggal 20 April 2021 perihal Permohonan Ijin Operasional SLB Anugerah Rizky Nabila;
 - b. Akta Pendirian Yayasan Sekolah Luar Biasa (SLB S) Anugerah Rizky Nabila (ARNA) Nomor 1 Tanggal 11 Januari 2021 yang diterbitkan oleh Devi Erawati, S.H. M. Kn;
 - c. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Kabupaten Bener Meriah Nomor 421.8/O.1/053/2021 tanggal 25 Januari 2021 perihal Rekomendasi Izin Pendirian Sekolah Luar Biasa Anugerah Rizky Nabila;
 - d. Surat Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 421.3/B/11144/2021 tanggal 29 Oktober 2021 perihal Pertimbangan Teknis Izin Pendirian dan Izin Operasional SLB Swasta Anugerah Rizky Nabila.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan **Izin Operasional Satuan Pendidikan Khusus** kepada :
- Satuan Pendidikan** : **SLB Swasta Anugerah Rizky Nabila**
Alamat Satuan Pendidikan : **Jln.Rambung Buntul Wih Tenang Uken**
Kec. Permata Kab. Bener Meriah
Provinsi Aceh
Pemilik Satuan Pendidikan : **Yayasan Sekolah Luar Biasa (SLB S)**
Anugerah Rizky Nabila (ARNA)
Penanggung jawab : **Haikal Nasrullah**
NIB : **1203000341393**

KEDUA

- : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar pelayanan;

KETIGA

- : Pemegang Izin berkewajiban :
- a. Menyampaikan laporan perkembangan Sekolah Pendidikan Khusus/ Sekolah Luar Biasa (SLB) kepada Gubernur Aceh c.q Dinas Pendidikan Aceh yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/ atau,

- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggung jawab pihak **Yayasan Sekolah Luar Biasa (SLB S) Anugerah Rizky Nabila (ARNA)** sebagai Penyelenggara Pendidikan bersangkutan berdasarkan anggaran yang relevan;

KELIMA : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diaksud pada Diktum Ketiga keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dicabut;

KEENAM : Keputusan ini berlaku selama **2 (dua) tahun** sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **5 November 2023**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 05 November 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Marthunis, ST, DEA
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19770805 200312 1 005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BPPT

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Pembinaan PK-LK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Gubernur Aceh (sebagai laporan);
3. Ketua DPR Aceh;
4. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
5. Kepala Bappeda Aceh;
6. Bupati Bener Meriah;
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Kabupaten Bener Meriah;
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bener Meriah;
9. Peringgal.